

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu.

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ;

- a. Dapat menerbitkan suatu hak.
 - b. Dapat menerbitkan satu perjanjian.
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya);
- d. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.¹

¹ Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ;

- a. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;
- b. Dapat menerbitkan satu perjanjian. Misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya);

Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, maka seharusnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam suatu keadaan tertentu penyidik juga dapat melakukan penghentian penyidikan.

Apabila penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut maka sesuai dengan pasal 109 KUHAP, bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.²

Akan tetapi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghentian penuntutan, termasuk sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sehingga di dalam hukum Indonesia perlu diadakan aturan hukum yang disebut praperadilan dan dalam pelaksanaan praperadilan itu di Indonesia diawasi oleh hakim pengawas.

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan

d. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya*. Bogor : Politeia, 1991, hlm. 195).

² Apabila penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut maka sesuai dengan pasal 109 KUHAP, bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

pemeriksaan surat-surat.³ Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Selain itu, kalau hakim komisaris di Negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut. Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

³ Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. (Oemar Seno Adji, *Hukum, Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1980, hlm. 88).

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pasal 79, 80, 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut :

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidikan atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi terhadap akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Acara peradilan untuk ketiga hal di atas, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut :

1. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam pemeriksaan dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya

penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
7. Selain dari pada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat pula:
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan

atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.

Sesuai dengan ketentuan di atas, pada tanggal 30 Desember 2008 Hj. Kartini melakukan pelaporan ke Polresta Padang yang mana telah terjadi tindak pidana perampasan hak atas toko/kios yang terletak di Pasar Lubuk Buaya Tahap I Los E Padang, dengan klasifikasi B Petak nomor 3, nomor register 41 dengan luas $3 \times 2 = 6 \text{ M}^2$ dengan cara memalsukan surat keterangan kematian atas nama Barti yang dilakukan oleh Rafdinal, SH. Setelah Hj. Kartini melakukan pelaporan kepada Kepolisian Resor Kota Padang, Kepolisian Resor Kota Padang pun mengeluarkan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL). Sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 12 tahun 2009 maka Kepolisian melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Perwira Penyidik, penyidik harus melakukan gelar perkara awal. Setelah dilakukan gelar perkara awal, penyidik melakukan penyidikan dan penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor untuk memberitahukan sejauh mana laporan dari pelapor tersebut diproses di Kepolisian.

Dalam hal ini kepolisian telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pertama pada tanggal 14 April 2009 dengan No. Pol: B/222/IV/2009/Tabes. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2009 Kepolisian Resor Kota Padang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua dengan No.Pol: B/779/VII/2009/Tabes. Dan pada tanggal 16 September 2009 Kepolisian Resor Kota Padang kembali mengeluarkan SP2HP ketiga dengan No.Pol: B/864/IX/2009/Tabes. Data ini saya dapatkan dari kutipan amar putusan praperadilan Nomor 04/PID.PRA/2010.PN.PDG.

Sesuai dengan isi dari pemberitahuan hasil penyidikan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hj. Kartini tidak memberikan bukti yang dibutuhkan oleh Kepolisian, namun pada kenyataannya sejak dikeluarkannya SP2HP pertama sampai dengan dikeluarkannya SP2HP ketiga, pihak kepolisian tidak memeriksa saksi-saksi yang dibawa oleh Hj. Kartini dengan layak dan patut sesuai dengan pasal 112 ayat (1) KUHP dan Juknis Polri Huruf B bagian I ketentuan Hukum Bagian II Persyaratan petunjuk teknis POLRI No.Pol: JUKNIS/02/II/1982 tentang pemanggilan tersangka dan saksi. Bahkan yang seharusnya pemanggilan saksi dilakukan oleh Kepolisian, namun dalam hal ini dilakukan sendiri oleh Hj. Kartini dengan membawa saksi-saksi ke Kantor Kepolisian Resor Kota Padang untuk diperiksa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak adanya profesionalisme kerja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, baik dalam hal mencari/mengumpulkan dan menggunakan/mengembangkan alat bukti yang telah ada sejak laporan pemohon sampai dengan keluarnya objek perkara a quo yang telah memakan waktu 444 hari yang mana telah bertentangan dengan Telegram Kabareskrim No.Pol: TR/121/X/2005/BA RESKRIM tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas di Jajaran Reserse baik di Bidang Pembinaan maupun Operasional, dan Keputusan Men PAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sesuai dengan isi SP2HP tersebut dinyatakan bahwa

kepolisian melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.04/PID.PRA/2010.PN.PDG dengan alasan tidak cukupnya barang bukti, namun pada kenyataannya Hj. Kartini telah memberikan 21 (dua puluh satu) alat bukti yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) alat bukti surat dan 2 (dua) alat bukti saksi untuk menguatkan laporan Hj. Kartini. Pada tanggal 18 Maret 2010 Kepolisian mengeluarkan objek perkara a quo yang pada intinya menetapkan menghentikan penyidikan perkara atas nama Rafdinal, SH dalam dugaan tindak pidana perampasan hak dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 385 jo pasal 263 KUHPidana, yang mana Hj. Kartini baru mengetahui adanya objek perkara a quo pada tanggal 29 Maret 2010, setelah Hj. Kartini berulang kali mendatangi Kepolisian Resor Kota Padang dan Hj. Kartini memperoleh objek perkara a quo pada hari Senin tanggal 2 November 2010 hanya berupa foto copy yang mana tindakan Kepolisian Resor Kota Padang tersebut merupakan tindakan yang tidak quick respons dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI”.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini selanjutnya penulis akan memberikan batasan rumusan masalah. Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah alasan hukum sah atau tidaknya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik (Kepolisian)?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim yang digunakan dalam putusan praperadilan nomor 04/PID.PRA/2010.PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hukum sah atau tidaknya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik (Kepolisian).
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam putusan praperadilan nomor 04/PID.PRA/2010.PN.PDG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai aturan hukum tentang Surat Putusan Praperadilan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam hukum pidana.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk instansi–instansi terkait atau pihak–pihak yang membutuhkan dalam pengambilan kebijakan.

- b. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- c. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Equality Before the law (persamaan hak dihadapan hukum)

Prinsip yang dirumuskan dalam pasal 28 D ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 ini merupakan asas yang bersifat universal. Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights menjelaskan bahwa “*all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law*” (Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama). Dikaitkan dengan system peradilan terpadu, dapat dinyatakan bahwa jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, etnis, status social, status ekonomi maupun ideology politik tidak boleh menjadi dasar untuk memperlakukan orang secara berbeda, doktrin yang dikemukakan Dicey berbunyi “*all person wheather high official or ordinary citizens are subject to the some law administrated by ordinary courts*” (Semua orang apakah tinggi. warga negara resmi atau biasa tunduk pada hukum yang sama diberikan oleh pengadilan biasa), semakin menguatkan asas ini. Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Right menguatkan bahwa “*all persons shall be equal before the court and tribunals*” (Semua orang harus sama di hadapan pengadilan dan pengadilan).⁴

Di dalam teori Equality before the law ini dapat kita temukan beberapa prinsip umum dalam penerapan system peradilan yang terintegrasi dengan baik, yaitu :

- a) Akuntabilitas

⁴ Yesmil anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakkan hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009, hlm 113)

Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya ketaatan pada hukum, adanya prosedur yang jelas, adil dan layak, serta adanya mekanisme control yang efektif. Sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan proses peradilan kewenangan yang tanpa batas akan membahayakan publik. Oleh karenanya diperlukan mekanisme control untuk mencegah atau paling kurang mereduksi adanya penyimpangan hukum dan penyalahgunaan kewenangan demi terjaminnya hak asasi manusia. Mekanisme control yang diciptakan haruslah rasional, proporsional, dan obyektif dan mekanisme ini dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh *peer group* maupun atasan), eksternal (oleh pihak di luar lembaga), Horizontal (oleh lembaga lain dalam hubungan horizontal), maupun vertical (oleh pihak yang memiliki hubungan vertical dengan personil atau lembaga).

b) Transparansi

Makna transparansi bukanlah keterbukaan yang tanpa batas akan tetapi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan, asalkan ada kesempatan bagi publik untuk melakukan control dan koreksi. Misalnya keterbukaan dalam sidang pengadilan merupakan suatu keharusan akan tetapi pemeriksaan oleh lembaga kepolisian tentu tidak terbuka untuk umum. Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights dengan tegas menentukan bahwa 'Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge

against him' (Setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan hak dan kewajiban dan setiap tuduhan pidana terhadapnya). Erat hubungannya dengan konsep ini adalah kebebasan untuk memperoleh informasi dengan syarat tidak membahayakan berjalannya proses peradilan. Berbeda halnya dengan keterbukaan putusan pengadilan yang harus dapat diakses oleh publik untuk dapat mengetahui landasan diambilnya suatu keputusan.

c) Sederhana dan cepat

Salah satu hal yang dituntut oleh publik ketika memasuki proses peradilan, mereka harus mendapat kemudahan yang didukung system. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan tetapi harus diingat bahwa tindakan yang procedural harus pula menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.

b. Pembuktian

Pembuktian menurut KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie). Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

diuraikan dalam karya ilmiah.⁵ Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemalsuan Surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ;

- a. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;
- b. Dapat menerbitkan sutu perjanjian. Misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya);
- d. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain.⁶

2. Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHPA putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵ Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 132).

⁶ Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat yang palsu itu harus suatu surat yang ;

- a. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;
- b. Dapat menerbitkan sutu perjanjian. Misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya);
- d. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain (R. Soesilo, *KUHP serta komentarkomentarnya*. Bogor : Politeia, 1991, hlm. 195).

3. Penyidik

Pada dasarnya, menurut Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Penyidik” adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah melakukan penyidikan.

4. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberikan pengertian sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁷

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.

⁷ Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*. Jakarta : 1957, hlm. 72).

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

5. Praperadilan

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 10 Praperadilan yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Prof Andi Hamzah praperadilan artinya “pra” berarti sebelumnya, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.⁸

6. Pembuktian

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,

⁸ Praperadilan artinya “pra” berarti sebelumnya, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan (Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010 hlm. 189).

menyaksikan dan meyakinkan.⁹ Dikaji dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁰ Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap¹¹ pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

7. Alat Bukti Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

⁹ Soedirjo, 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm 47.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005, hlm 172

¹¹ M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 252.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

8. Penghentian Penyidikan

Alasan Penghentian Penyidikan yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. Tetapi apabila di belakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dan dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan

pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Atas tegasnya, sikap apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Malahan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan.

3. Penghentian Penyidikan demi hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78, dan seterusnya, antara lain:

- a. *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya.
- b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku

universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan.

- c. Karena Daluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Logikanya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:
 - a. Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan,
 - b. Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun,
 - c. Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun,
 - d. Lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup,
 - e. Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu

daluwarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹² Hal ini dikarenakan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam sidang pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu untuk dapat membandingkan dan menilai dasar-dasar penjatuhan hukuman apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip, norma dan hakekat serta tujuan dari hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹³

3. Jenis Data

1. Jenis data terdiri dari :

¹² Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hokum (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta : 2007 hlm. 50).

¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian (Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2010 hlm. 105).

a.1 Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan :

Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung kepada para anggota atau aparat penegak hukum yang membidangi persoalan surat ketetapan penghentian penyidikan oleh penyidik, khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian.

a.2 Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu :

1.a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

1.b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.d Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1.e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

1.f Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008

1.g Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009

2. Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain-lain sebagainya seperti berikut :

2.a Juklak Juknis Kapolri

2.b Administrasi Penyidikan

2.c Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor
04/PID.PRA/2010.PN.PDG

2.d Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun bahan hukum sekunder¹⁴. Bahan-bahan hukum tertier terdiri dari :

3.a Kamus Hukum

3.b Kamus Bahasa Indonesia

3.c Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data sekunder yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi di perpustakaan

¹⁴ *Loc.cit*, hlm. 63.

antara lain Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat. Selain itu juga digunakan buku-buku milik penulis sendiri.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer diperoleh dengan :

Wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan anggota-anggota Kepolisian Daerah Resor Kota Padang, Pengadilan Negeri Kelas IA dan juga mengadakan penelitian di lapangan dan meminta keterangan lain dari anggota Lembaga Bantuan Hukum serta meminta keterangan langsung kepada Pelapor mengenai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian yang dilakukan oleh Rafdinal, SH.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan (editing) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil *observasi* dan *interview*.

b. Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

b.1 Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui latar belakang penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik (Kepolisian), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3), Kejanggalaan-kejanggalaan yang

terdapat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian, serta putusan praperadilan yang dikeluarkan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Rafdinal, SH.

b.2 Deskriptif Analitis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang alasan hukum sah atau tidaknya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik (Kepolisian) dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Penyidik (Kepolisian) dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian yang dilakukan oleh Rafdinal, SH

b.3 Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk Studi Kasus Hukum.